



PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *cerai talak* yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM. tanggal 15 Januari 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Mei 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/16/V/2010, tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Raman selama 5 bulan, setelah itu pindah diperumahan Puskesmas di Kelurahan Gunung Alam selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Padat Karya selama 2 bulan, lalu pindah lagi kerumah orang tua Pemohon 3 bulan dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. ANAK 1, perempuan, umur 5 tahun
 2. ANAK 2, laki-laki, umur 3 tahunSekarang ke dua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan Termohon tidak jujur terhadap keuangan yang diberikan kepada Termohon untuk ditabung, yang mana uang tersebut mau Pemohon pergunakan untuk membangun teras dan dapur, akan tetapi pada saat Pemohon menanyakan uang tersebut kepada Termohon, uang tersebut telah habis dan tidak tau dipakai untuk apa oleh Termohon;
5. Bahwa, pada bulan Desember 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon, bahwa Termohon telah meminjam uang kepada kopra, selain itu Termohon juga telah meminjam uang kepada bos tempat Pemohon bekerja tanpa pamit kepada Pemohon terlebih dulu, akhirnya sejak saat itu

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Asymawi, S.H**, dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dan mediator telah melaporkan hasil

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut secara tertulis kepada majelis hakim tertanggal 10 Februari 2016 yang menyatakan bahwa hasil mediasi tersebut gagal/tidak berhasil, disebabkan masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing dan meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Januari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mengerti dan memahami maksud surat permohonan Pemohon;
- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya ada yang benar dan Termohon akui, tetapi ada juga yang tidak benar dan Termohon bantah;
- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada angka 1 adalah benar, yaitu Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Mei 2010 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Raman Kecamatan Arga Makmur;
- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada angka 2 benar, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Raman, setelah itu pindah-pindah rumah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Gunung Alam Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa dalil posita Pemohon angka 3 tidak benar, yang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak anak pertama lahir yang disebabkan Pemohon ketahuan berselingkuh dengan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan lain bernama Heli dari Desa Gunung Selan karena sejak itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa terhadap dalil posita permohonan Pemohon angka 4 dan 5 adalah benar, memang benar Termohon telah memakai uang yang seharusnya ditabung untuk keperluan membuat teras dan dapur sejumlah Rp. 3.000.000,- Uang tersebut Termohon pergunakan untuk ibu mertua sejumlah Rp. 1.000.000,-, untuk nenek Termohon sejumlah Rp. 500.000,-, untuk bayar hutang keperluan anak sebesar Rp 300.000,- sedangkan sejumlah Rp 1.200.000,- untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak. Memang benar Termohon ada pernah meminjam uang kepada koperasi Rp 250.000,- untuk keperluan anak dan juga kepada bos Pemohon sejumlah Rp 400.000,- untuk membayar BPJS anak tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang lebih kurang 2 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, begitu pula Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon angka 6 memang benar, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon sebenarnya tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon, namun bila Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sebagai berikut:
 1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan perhari Rp.50.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,-;
 2. *Mut'ah* berupa emas murni 24 karat seberat 2 gram
 3. Nafkah untuk 2 orang anak hingga dewasa/menikah perbulan minimal sejumlah Rp. 600.000,-;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Termohon pekerjaan Pemohon adalah sebagai sopir truk batu pasir dengan penghasilan sekitar Rp. 200.000,- bila sedang ada muatan batu pasir;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan balik Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa:
 1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan perhari Rp.50.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,-;
 2. *Mut'ah* berupa emas murni 24 karat seberat 2 gram;
 3. Nafkah untuk 2 orang anak hingga dewasa/menikah perbulan minimal sejumlah Rp. 600.000,-;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa mengenai permohonan cerai Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula;
- Bahwa jawaban yang telah disampaikan Termohon ada yang benar dan ada juga yang tidak benar, apa-apa yang telah diakui oleh Termohon tidak perlu Pemohon tanggap lagi;
- Bahwa benar Pemohon pernah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Heli dari Gunung Selan;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tuntutan balik yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupi sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,-;
3. *Mut'ah* disanggupi emas 24 karat seberat 2 gram;
4. Biaya/nafkah untuk 2 orang anak setiap bulan disanggupi minimal sejumlah Rp. 600.000,-;

- Bahwa penghasilan Pemohon setiap hari bila sedang ada muatan batu pasir sekitar Rp. 200.000,- ;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam Konvensi dan jawaban Pemohon dalam rekonvensi tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

- Bahwa yang menyangkut tentang permohonan Pemohon mau menceraikan Termohon, pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban semula;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa mengenai gugatan balik Termohon, dalam hal ini Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 191/16/V/2010, tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti surat tersebut telah pula diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai tetangga dan saudara angkat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon bernama Endang sebagai istri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Raman dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang sekarang kedua anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa setelah pernikahan setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Raman, kemudian pindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik sendiri di Gunung Alam Kecamatan Kota Agra Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2014- 2015 ini antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi mendengar suara Pemohon ketika sedang bertengkar dengan Termohon tersebut;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah hingga sekarang sudah kurang lebih 2 bulan, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya dan sejak pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan saksi adalah saksi sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon bernama Endang;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Raman dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang sekarang kedua anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa setelah pernikahan setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Raman, kemudian pindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik sendiri di Gunung Alam Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 4 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon dan termohon tidak saling jujur dan juga karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah hingga sekarang sudah kurang lebih 2 bulan, masing-masing pulang ke rumah

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.



orang tuanya dan sejak pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksinya dan menyatakan cukup keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mengenai tuntutan balik Termohon, Pemohon hanya menyanggupi sebagaimana telah disampaikan dalam replik Pemohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan mengenai tuntutan balik Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasannya masing-masing serta bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Arga makmur sebagaimana bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 191/16/V/2010, tanggal 10 Mei 2010 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon melalui Mediator yang bernama **Asymawi, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, agar Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketanya dan kembali hidup rukun damai mempertahankan rumah tangganya, namun berdasarkan laporan mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon tidak jujur terhadap keuangan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, selain itu Termohon pernah pinjam uang kepada koperasi dan bos tempat kerja Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2015 sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya Termohon mengakui benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang sudah lebih kurang 2 bulan dan sejak berpisah tidak pernah rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik yang intinya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sedangkan Termohon terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan tidak akan menghadapkan saksi dan menyatakan cukup dengan keterangan saksi dari keluarga Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena saksi- saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, kemudian keterangan saksi-saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah 2 bulan pisah tempat tinggal hingga sampai sekarang masih tetap berlangsung;
- Bahwa majelis hakim dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terlepas dari pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisahnya tempat tinggal keduanya selama 2 bulan dan sampai sekarang masih tetap berlangsung ditambah lagi fakta yang ditemui dipersidangan dimana Pemohon telah tidak mau lagi rukun dengan Termohon dan Termohon juga sudah pasrah jika Pemohon tetap bersikeras ingin berpisah dengan Termohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian fakta ini merupakan indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah serta untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.



ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya dan dupliknya telah mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon yang maksud selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan balik Termohon diformulasikan dengan sederhana, namun demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Termohon terhadap Pemohon dapat dipahami sebagai gugatan rekonvensi, sehingga dengan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.



demikian untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon/ Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000.- ;
2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 gram;
3. Nafkah untuk 2 orang anak hingga dewasa perbulan sebesar Rp. 600.000,-;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa tentang gugatan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mampu membayarnya sejumlah Rp. 2.000.000,-;
2. Mut'ah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 2 gram;
3. Nafkah untuk 2 orang anak hingga dewasa disanggupi perbulan minimal sejumlah Rp. 600.000,-

Tentang Tuntutan Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa bilamana

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.



perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang disetujui oleh Penggugat Rekonvensi, adalah patut jika majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan masa *iddah* yaitu sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Tentang Tuntutan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* (pemberian sebagai kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak), maka majelis hakim perlu merujuk kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa *mut'ah* adalah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami kecuali terhadap isteri *qabla al-dukhl*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas adalah patut jika majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan/kesanggupan Tergugat Rekonvensi sendiri dan sesuai pula dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa emas 24 karat seberat 2 gram

Tentang tuntutan nafkah anak

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.600.000,- sedangkan Tergugat Rekonvensi juga sanggup setiap bulannya sejumlah Rp.600.000,-, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kesanggupan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta sesuai pula dengan kelayakan dan kebutuhan minimal anak, karena secara nyata kebutuhan hidup seorang anak dari hari ke hari semakin berbeda dan makin besar anak tersebut semakin besar pula kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi biaya hadhonah/pemeliharaan anak maupun biaya pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya/nafkah hadhonah 2 orang anak yang bernama **ANAK 1 dan ANAK 2** minimal sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.



MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa emas seberat 2 gram 24 karat;
 - 2.2. Nafka *iddah* sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.3. Biaya pemeliharaan dua orang anak yang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi bernama:
 - 1). **ANAK 1**, perempuan umur 5 tahun
 - 2). **ANAK 2**, laki-laki umur 3 tahun;setiap bulan minimal sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp . 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil akhir 1437 H oleh kami

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA AGM.



Sugito S,S.H., sebagai ketua majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Armalina, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurmalis M.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 50.000,-
4. Panggilan Termohon	= Rp. 50.000,-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);